



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 411.2 / 76 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program /kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos pelayanan Terpadu bagi instansi / lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Daerah perlu membentuk Kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu :
 - a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten Brebes tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. Melakukan Bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program / kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan Swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Brebes dan ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 13 FEB 2024
Pj. BUPATI BREBES,



IWANUDDIN ISKANDAR

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Brebes;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes;
4. Kepala Dinpermades Kabupaten Brebes;
5. Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
7. Kepala DP3KB Kabuapten Brebes;
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
9. Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes;
10. Kepala Kesbangpol Kabupaten Brebes;
11. Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes;
13. Ketua IDI Kabupaten Brebes;
14. Ketua IBI Kabupaten Brebes;
15. Ketua TP PKK Kabupaten Brebes.